

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berbentuk perairan, dimana Indonesia berada diantara dua benua yakni benua Asia dan Australia dan dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Jumlah pulau di Indonesia lebih dari 13.500 buah dan mencakup wilayah sepanjang 3.000 mil laut dari Sabang sampai Merauke¹.

Sebagai negara kepulauan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) tentang hukum laut (*United Nations Convention on the law of the sea*) 1982 Indonesia memiliki kedaulatan atas perairan yang ditutup oleh atau terletak disebelah dalam dari garis pangkal lurus kepulauan yang disebut sebagai perairan kepulauan.

Sebagaimana ciri negara berkembang dengan populasi penduduk yang besar ditambah dengan struktur geografis yang dikelilingi oleh laut, maka laut menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama masyarakat daerah pesisir, selain itu bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut memiliki potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan maupun keamanan.

Laut dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan umat manusia. Perkembangan peradaban manusia telah membawa kemajuan dibidang teknologi

¹ Jurnalmaritim.com (dikunjungi pada tanggal 9 April 2015 pukul 17.00 wib)

termasuk teknologi kelautan. Berbeda dengan daratan laut tidak dapat di duduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak, laut hanya dapat dikendalikan, itupun dalam waktu yang terbatas. Indonesia adalah negara kepulauan dengan demikian laut bagi bangsa Indonesia, merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat di bagi – bagi untuk itu laut hanya dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya. Laut juga bagian integral dari wilayah dunia, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dengan demikian pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut, yang disepakati bukan hanya masyarakat salah satu negara tetapi juga oleh masyarakat bangsa – bangsa.

Menyadari pentingnya keamanan laut, perlu kiranya menyamakan persepsi karena tanpa disadari dapat menggiring kita dalam suatu polemik berkepanjangan yang berdampak negatif, yang justru akan menghambat upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut.

Meskipun demikian, wilayah perairan Indonesia juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul baik dari dalam negeri maupun dari luar. Mengingat pentingnya wilayah perairan laut, maka penjagaan dan pengamanan menjadi syarat mutlak guna menegakkan kedaulatan dan yurisdiksi negara diwilayah perairan laut serta mewujudkan ketahanan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alenia keempat pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional dengan aman, damai, adil, dan demokratis. Guna mewujudkan kondisi yang aman dan damai, upaya pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan laut menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Telah diketahui bahwa dalam membentuk suatu negara, wilayah merupakan salah satu unsur utama selain tiga unsur lainnya, yaitu rakyat, pemerintahan dan kedaulatan. Oleh karena itu adanya wilayah dalam suatu negara ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan begitu pula dengan Indonesia. Wilayah negara RI merupakan wilayah yang mengacu pada Ordonansi Hindia – Belanda 1939, pulau – pulau di wilayah ini dipisahkan untuk laut disekelilingnya. Dalam ordonansi/peraturan ini setiap pulau memiliki laut disekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai.²

Dari segi sejarah hukum laut internasional sendiri, hukum laut internasional telah mengalami sejarah cukup panjang. Yaitu keberadaan hukum laut internasional sampai pada waktu sebelum didirikan Perserikatan Bangsa – Bangsa hanya merupakan penjelmaan negara – negara maritim besar di dunia Eropa waktu itu dengan lahirnya doktrin “*mare liberum*” (laut bebas) yang

² <http://indonesiadalamsejarah.blogspot.com/2012/04/hukum-laut-indonesia.htm> (dikunjungi pada tanggal 9 April 2015 pukul 17.05 wib)

dicetuskan oleh Hugo Grotius. Hukum laut telah mengalami suatu proses transformasi menjadi suatu keseimbangan antara kepentingan negara maritim dan negara non-maritim secara lebih baik.³

UNCLOS I (*United Nations Conference On The Law Of The Sea*) atau Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Hukum Laut merupakan langkah konkrit Perserikatan Bangsa Bangsa yang pertama untuk kodifikasi Hukum Laut Internasional. UNCLOS I ini berlangsung di Jenewa mulai dari tanggal 24 Februari sampai tanggal 28 April 1958, yang menghasilkan 4 Konvensi, 4 Optimal Protokol, dan 9 Resolusi.⁴ Namun ketidakpuasan masyarakat internasional akan hasil yang telah dicapai pada UNCLOS I tampak sekali, salah satu resolusi yang dihasilkan adalah untuk mengadakan UNCLOS II. Maka pada tahun 1960 digelar UNCLOS II dengan tujuan untuk menyempurnakan hasil – hasil yang telah dicapai UNCLOS I, namun UNCLOS II gagal dalam pencapaian tujuannya.

Maka atas kegagalan dari UNCLOS II itu, pada tahun 1973 diadakan Konferensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang UNCLOS III . Konferensi ini berakhir dengan pengesahan naskah akhir konvensi yang dilaksanakan di Montego Bay, Jamaica 10 Desember 1982 oleh 118 Negara.

Adapun batas – batas maritim yang tertuang dalam UNCLOS 1982 meliputi batas – batas Laut Teritorial, batas – batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE, dan batas – batas Landas Kontinen. Dengan demikian, adanya kejelasan batas wilayah dapat dijadikan alat legitimasi dalam menjalin hubungan

³ Syafrinaldi, *Hukum Laut Internasional*, UIR Pres, Pekanbaru, 2009, hlm 1.

⁴ Ibid hlm 4

berbangsa dan bernegara. Di dalam UNCLOS 1982 selain mengatur mengenai batas – batas maritim juga mengatur hak – hak dan kewajiban negara pantai yang harus dipatuhi oleh negara di dunia, terhadap negara pantai dapat menegakkan peraturan perundang – undangannya seperti yang telah disampaikan dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) dalam pasal 73 yang berbunyi bahwa :⁵

- a) Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang – undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
- b) Kapal – kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c) Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang – undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara – negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
- d) Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang

⁵ Pasal 73 Konvensi Hukum Laut PBB 1982

tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Hal tersebut merupakan keberhasilan dari Indonesia karena rancangan UNCLOS III yang berisikan satu BAB khusus mengenai suatu negara kepulauan yang tertuang dalam pasal 46 – 54 yang telah diperjuangkan dengan segala upaya. Dalam hal tersebut Indonesia telah meratifikasi Undang – Undang No.17 Tahun 1985 tentang Konvensi Hukum Laut tanggal 31 Desember 1982, yang juga diatur dalam Perpu No.4 Tahun 1961.⁶

Hubungan antar negara tetangga dalam batas – batas wilayah laut diantaranya, di Indonesia sendiri hal tersebut sering terjadi masalah perbatasan yang dimulai dengan provokasi ganda yang dilakukan oleh negara tetangganya. Salah satu negara tetangga yang berkeinginan untuk memperluas wilayah teritorialnya dengan melakukan perubahan peta internasional masalah tanda batas garis perbatasan wilayah negara secara illegal dan sepihak.

Tingkat kejadian pembajakan dilaut intensitasnya masih tinggi dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum. Bahkan karena keterbatasan kemampuan aparat keamanan Indonesia dalam menangkap pelaku pembajakan yang mengganggu pelayaran kapal – kapal niaga di perairan Selat Malaka, sempat memunculkan kekhawatiran.

Selat Malaka adalah sebuah Selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera. Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Dari faktor tersebut

⁶ Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Edisi ke 2, PT. Alumni Bandung, 2005.

menyebabkan kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan dan kemungkinan target terorisme. Di perairan Selat Malaka ini juga sering terjadinya tindak kejahatan perompakan kapal.

Jadi sudah jelas bahwa perairan Selat Malaka ini yang terletak di antara pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya memiliki pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut.

Bagi negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa perairan, TNI Angkatan Laut memegang peranan yang besar dalam melakukan pengamanan dan penjagaan di wilayah perairan laut, dimana secara universal TNI Angkatan Laut memiliki tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil, dan peran diplomasi. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, serta memelihara keamanan dan ketertiban di laut. Secara yuridis formal ketiga peran ini telah di implementasikan dalam berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang tugas TNI Angkatan Laut⁷, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang – Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI yang menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut bertugas melaksanakan tugas dibidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional, serta melakukan diplomasi angkatan laut. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut dituntut untuk mampu melaksanakan peran dan tugasnya secara maksimal dalam rangka menegakan kedaulatan dan hukum diwilayah laut.

⁷ <http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=111773>, (dikunjungi pada tanggal 9 April 2015 pukul 21.04 wib)

Perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi, yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu sama lain, sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Penegakan hukum dilaut tidak dapat dilepaskan dari peran TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan negara dilaut yang secara konsisten mengemban tugas untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, mempertahankan stabilitas keamanan di laut, serta melindungi sumber daya alam dilaut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum diwilayah perairan yuridiksi nasional Indonesia.

Hal tersebut diamanatkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 9 butir b, yaitu tugas Angkatan Laut adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara RI, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Keuangan, dan Departemen Kehakiman, sesuai dengan wewenang masing – masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan nasional maupun hukum internasional.⁸

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi fungsi pertahanan laut oleh Angkatan

⁸ www.tnial.mil.id (dikunjungi tanggal 9 April 2015 pukul 22.00 wib)

Laut di Perairan Selat Malaka dalam penelitian yang berjudul
“IMPLEMENTASI FUNGSI PERTAHANAN LAUT OLEH ANGKATAN
LAUT DI PERAIRAN SELAT MALAKA ”

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah – masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi fungsi pertahanan laut oleh Angkatan Laut di perairan Selat Malaka?
2. Apa saja kendala dan upaya dalam implementasi fungsi pertahanan laut oleh Angkatan Laut di perairan Selat Malaka?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implementasi fungsi pertahanan laut di perairan Selat Malaka.
- b) Untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala dan upaya dalam implementasi fungsi pertahanan laut oleh Angkatan Laut di perairan Selat Malaka.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagi penulis, memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan perkembangan ilmu hukum dan untuk memberikan tambahan ilmu mengenai hukum laut mengenai implementasi penegakan hukum laut oleh Angkatan Laut di Perairan Selat Malaka.
- b) Bagi pembaca, memberikan masukan kepada semua pihak khususnya kepada pihak yang berwenang dalam pembentukan suatu peraturan perundang – undangan.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi antara lain, sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran, sebagai tempat untuk bersenang – senang dan rekreasi, dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa.

Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di abad ke 20 ini, maka fungsi laut telah meningkat lagi, dengan itu ditemukannya bahan – bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha – usaha mengambil kekayaan alam tersebut, baik di airnya maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya⁹.

a) Wilayah Laut

Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada dibawahnya. Tanah dibawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah dibawah dasar laut. Wilayah laut terdiri atas wilayah yang dikuasai oleh suatu negara (negara pantai) dengan laut yang tidak dikuasai oleh negara¹⁰.

Konvensi hukum laut PBB (UNCLOS) telah diterima baik dalam konferensi PBB tentang hukum laut III. UNCLOS tersebut mengatur tentang rezim – rezim hukum laut, termasuk hukum negara kepulauan (yang mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia dalam rangka implementasi wawasan nusantara sesuai amanat MPR RI) secara menyeluruh¹¹. Konvensi PBB tentang hukum laut 1982 (UNCLOS) melahirkan delapan zonasi pengaturan (regime) hukum laut yaitu :

1. Perairan pedalaman (*internal waters*),
2. Perairan kepulauan (*archiplegic waters*) termasuk kedalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional,
3. Laut teritorial (*territorial waters*),

⁹ Prof. Frans E Likadja, S.H Drs. Daniel F, Hukum Laut dan UUD Perikanan , Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.

¹⁰ Sefriani, S.H.,M.Hum, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

¹¹ Djunarsjah, E. Hukum Laut, Catatan Kuliah, Penerbit ITB, Bandung, 2001.

4. Zona tambahan (*contiguous waters*),
5. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*),
6. Landas kontinen (*continental shelf*),
7. Laut lepas (*high seas*),
8. Kawasan dasar laut internasional (*international sea-bed area*).

b) Perairan pedalaman

Perairan pedalaman adalah perairan yang berada pada sisi darat (dalam) garis pangkal. Di kawasan ini negara memiliki kedaulatan penuh sama seperti kedaulatan negara di daratan. Pada prinsipnya tidak ada hak lintas damai di kawasan ini kecuali kawasan perairan pedalaman yang terbentuknya karena penarikan garis dasar lurus.

c) Laut Teritorial

Laut teritorial adalah laut yang terletak pada sisi luar dari garis pangkal dan tidak melebihi dari 12 mil laut. Di kawasan ini kedaulatan negara penuh termasuk atas ruang udara di atasnya. Hak lintas damai diakui bagi kapal – kapal asing yang melintas. Hak lintas damai adalah menurut konvensi hukum laut 1982 adalah hak untuk melintas secepat cepatnya tanpa berhenti dan bersifat damai tidak mengganggu keamanan dan ketertiban negara pantai. Pelaksanaan hak lintas damai haruslah¹² :

1. Tidak mengancam atau menggunakan kekerasan yang melanggar integritas wilayah, kemerdekaan dan politik negara pantai;

¹² Sefriani, S.H.,M.Hum, Hukum Internasional : Suatu Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.

2. Tidak melakukan latihan militer atau sejenisnya tanpa seizin negara pantai;
3. Tidak melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tertentu yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai ;
4. Tidak melakukan tindakan propaganda yang melanggar keamanan ketertiban negara pantai;
5. Tidak melakukan peluncuran, pendaratan di atas kapal apapun termasuk kapal militer;
6. Tidak melakukan bongkar muat komoditas, penumpang, mata uang yang melanggar aturan *customs, fiscal, immigration or sanitary laws* negara pantai;
7. Tidak melakukan aktifitas yang menimbulkan pencemaran;
8. Tidak melakukan penelitian;
9. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu sistem komunikasi negara pantai;
10. Kapal – kapal selam harus menampakkan dirinya dipermukaan serta menunjukkan bendera negaranya.

d) Wilayah Laut Indonesia dan Beberapa Permasalahan Hukumnya

Sebagai negara kepulauan Indonesia termasuk negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS. Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang sangat signifikan dengan dengan diakuinya hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik terluar dari pulau – pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan.

Perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta km². Saat ini luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km². Ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya¹³. Sebagai konsekuensi diperolehnya perairan kepulauan ini negara kepulauan harus menetapkan dan mengumumkan alur laut kepulauannya bagi kapal asing. Di alur laut kepulauan berlakulah hak lintas damai bagi kapal asing yang isinya sama dengan yang berlaku di laut teritorial.

Pasal 22 PP No.37 tahun 2002 menetapkan bahwa kapal dan pesawat udara asing dapat melaksanakan hak lintas melalui alur laut kepulauan (ALK), untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif ke bagian lain laut bebas atau Zona Ekonomi Eksklusif melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia. PP No.37 tahun 2002 menetapkan 3 ALK¹⁴ :

1. ALK I yaitu alur laut kepulauan kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.
2. ALK II yaitu alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudera Hindia atau sebaliknya.
3. ALK III , terbagi III A sampai III E. ALK III A adalah alur laut kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan hak lintas alur

¹³ Rokhim Dahuri, Keanekaragaman Hayati Laut : Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia, 2003.

¹⁴ Pasal 11 PP No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.

laut kepulauan untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya. ALK III B adalah untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia melintasi Laut Maluku, Laut Seram dan Laut Banda. ALK III C adalah untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Laut Arafura atau sebaliknya. ALK III D adalah untuk pelayaran dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya, melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda dan Laut Sawu. ALK III E adalah untuk pelayaran dari Samudera Hindia ke Laut Sulawesi atau sebaliknya.

e) **Pemahaman Tentang Penegakan Hukum**

Pengertian Penegakan Hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.¹⁵

Disamping itu, Penegakan hukum juga dapat diartikan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma – norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan – hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 115

mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.¹⁶

Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegakan hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa dan diskresi.¹⁷

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai – nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan “*Law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “Penegakan Hukum” dalam arti luas dapat pula digunakan istilah “Penegakan Peraturan” dalam arti sempit. .¹⁸

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang – undang untuk

¹⁶ Penegakan Hukum; <http://www.solusihukum.com> dikunjungi 9 April 2015

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

menjamin berfungsinya norma – norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁹

Suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aspek substantif, aspek struktur (*legal actor*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari aspek substantif atau peraturan perundangan – undangan dipahami bahwa tidak ada peraturan perundangan – undangan yang isinya lengkap dan mendetil mengatur semua persoalan yang ada di dalam masyarakat. Karena apabila pembentuk undang – undang akan membuat perundang – undangan semacam itu akan tercipta peraturan perundang – undangan yang sangat tebal dan mendetil dan mudah sekali ketinggalan zaman. Oleh karena itu, sebagian besar peraturan perundang – undangan lebih banyak menentukan hal – hal yang pokok saja yang kemudian lebih lanjut diatur dalam peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KepRes), keputusan Menteri (KepMen) dan lain-lain.²⁰

Padahal keadaan di lapangan membutuhkan adanya suatu rumusan yang konkrit yang dapat dijadikan sebagai dasar aparat penegak hukum bertindak. Dalam konteks demikian maka dapat saja terjadi pengaktualisasian peraturan perundang-undangan tidak berjalan sesuai keadaan atau situasi yang ada dilapangan sehingga terjadi apa yang dinamakan penegakan hukum secara nyata *actual enforcement (AE)*.²¹

Dalam persepsi aparat penegak hukum, mereka “dapat” melakukan kekerasan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan. Tetapi

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Kadri Husin, *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1999, hal. 6

²¹ *Ibid*

persoalan bagaimana kekerasan tersebut dilakukan, sampai sejauh manakah batas – batas kewenangan aparat penegak hukum melakukan kekerasan, apakah kekerasan itu akan menimbulkan korban kepada pihak lain, bahkan akan menimbulkan pelanggaran – pelanggaran hak asasi manusia menjadi masalah pada saat tindak kekerasan tersebut terjadi di lapangan.²²

Aparat penegak hukum dibatasi tingkat kemampuan atau profesionalitas maupun terbatasnya biaya, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menjadi hambatan dan kendala penegak hukum dalam melaksanakan tugas – tugasnya, sehingga yang ada adalah *actual enforcement (AE)*.²³

Dari aspek budaya hukum di Indonesia masih sangat dominan mempengaruhi penegakan hukum, baik budaya hukum yang terdapat dikalangan aparat penegak hukum maupun budaya hukum yang terdapat di kalangan masyarakat. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dimana di dalamnya terkandung nilai – nilai tujuan (*goals*), keseluruhan (*wholism*), keterkaitan (*interrelatedness*), mekanisme kontrol (*control mechanism*) tidak berjalan sebagaimana mestinya. Masing – masing aparat penegak hukum berjalan sendiri – sendiri yang berakibat penegakan hukum berjalan secara terpecah – pecah (*fragmented*) dan tidak berjalan secara terintegrasi (*integrated*).²⁴

Budaya hukum di kalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindak preventif, represif maupun kuratif.

²² *Ibid.* hal. 7

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*, hal. 8

Sedangkan yang bersifat negatif berupa adanya upaya – upaya dari masyarakat untuk menghentikan penegakan hukum dengan menggunakan sarana uang, kekeluargaan, bahkan kebijakan – kebijakan politik.²⁵

Selat Malaka adalah sebuah Selat yang terletak diantara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan perdagangan laut dunia.²⁶

Batas – batas Selat Malaka yaitu di sebelah barat dibatasi atau sejajar dengan bagian paling utara pulau Sumatra dan Lem Voalan di bagian paling selatan dari Goh Phuket (Pulau Puket) di Thailand. Pada bagian timur sejajar antara Tanjong Piai (Bulus) dan wilayah paling selatan daripada Semenanjung Malaysia dan kemudian ke arah Karimun. Di sisi utara dibatasi oleh pantai Barat Daya Semenanjung Malaysia dan dari selatan dibatasi oleh Pantai bagian Timur Laut Pulau Sumatra ke arah Timur dari Tanjong Kedabu kemudian ke Pulau Karimun.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka (dikunjungi tanggal 2 Desember 2015 pukul 17:30 wib)

²⁷ <http://noviafujalestariwahyani.wordpress.com/2015/06/14> (dikunjungi tanggal 2 Desember 2015 pukul 17:35 wib)

E. Konsep Operasional

Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dalam hal ini yang menjadi implementasi adalah bagaimana pelaksanaan undang – undang, keputusan peradilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga – lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.²⁸ Jadi implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Penegakan hukum, penegakan dalam kamus besar bahasa indonesia adalah proses, perbuatan, cara menegakkan.²⁹ Sedangkan hukum dalam kamus besar bahasa indonesia adalah peraturan yang dibuat oleh kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak. Seperti undang – undang, peraturan – peraturan, dan sebagainya.³⁰ Jadi penegakan hukum yaitu proses atau cara yang dilakukan didalam menjalankan peraturan – peraturan atau undang – undang yang telah dibuat untuk dipatuhi oleh masyarakat banyak.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan Negara Republik Indonesia di laut³¹.

²⁸ Abdul Wahab Solichin, *Analisis Kebijakan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 64

²⁹ Dwi Adi.k, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, Tahun 2001.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wikipedia, Tentara Nasional Indonesia, (dikunjungi tanggal 10 April 2015 pukul 22.10 wib)

TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 september 1945 yang pada saat dibentuknya bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR Laut) yang merupakan bagian dari Badan Keamanan Rakyat. TNI Angkatan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Staff Angkatan Laut (KASAL) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Laut (MABESAL) sejarah TNI AL dimulai tanggal 10 september 1945, setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan negara Indonesia, administrasi pemerintah awal Indonesia mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR Laut) yang dipelopori oleh pelaut – pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di Angkatan Laut kerajaan Belanda di masa penjajahan Belanda dan dimasa pendudukan Jepang.

Sesuai dengan undang – undang No.34 tahun 2004 tentang TNI pasal 9, Angkatan Laut bertugas :

1. Melaksanakan tugas TNI matra laut dibidang pertahanan;
2. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi;
3. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
4. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut;
5. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Laut teritorial adalah kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pulau-pulau suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan laut teritorial.

Selat Malaka berada diantara dua daratan besar yaitu Pulau Sumatra dan Semenanjung Malaysia. Saat ini ada tiga negara berdaulat yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Perbatasan maritim di Selat Malaka umumnya ditetapkan berdasarkan garis tengah antara dasar benua Indonesia dan Malaysia, membentang ke arah selatan dari perbatasan Malaysia – Thailand hingga ke titik pertemuan perbatasan Malaysia – Singapura. Panjang Selat Malaka sekitar 805 km atau 500 mil dengan lebar 65 km atau 40 mil di sisi selatan dan semakin ke utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 mil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk penelitian hukum *Sosiologis* atau *Empiris (Sociolegal Research)*. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.³²

³² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:1986, Hal.52

Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai Implementasi fungsi pertahanan laut oleh angkatan laut di perairan Selat Malaka.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pangkalan TNI AL (Angkatan Laut) Dumai.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung³³. Bisa juga berupa narasumber, atau sumber data primer yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur di perpustakaan, jurnal atau artikel yang terdapat dikoran, pendapat para ahli dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan sudut pandang penelitian yang penulis lakukan.

4. Populasi dan Responden

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, pada tahap ini penulis menggunakan Metode *Purposive Sampling* yaitu metode ini digunakan apabila jumlah

³³ Soerjono Soekanto, Op.cit., Hal 12

sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh penulis.³⁴ Adapun populasi dan responden yang peneliti jadikan adalah para pihak yang berkepentingan dalam hal Implementasi Fungsi Pertahanan Laut oleh Angkatan Laut Di Perairan Selat Malaka yaitu Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Dumai.

Kabid PolAir Kota Dumai

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data yaitu menggunakan sistem wawancara langsung kepada responden yang ditunjuk oleh penulis dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh dari hasil wawancara penulis dengan responden, kemudian data tersebut diolah, dipelajari kemudian disajikan dengan cara menguraikan bentuk – bentuk rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan – pembahasan dengan membandingkan dan memperhatikan teori – teori hukum, Undang – Undang serta pendapat para ahli. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini dengan metode deduktif³⁵ yaitu menyimpulkan dari hal – hal yang umum ke hal – hal yang khusus.

³⁴ Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UIR hlm. 14-15

³⁵ *Ibid*